

ARAH PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Ratih Nindha Maylany Putri¹, Afrillia Amandira Aristiarini², Rohmawati Kusumaningtias³,
Ambar Kusumaningsih⁴

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: ratih.23365@mhs.unesa.ac.id¹, afrillia.23153@mhs.unesa.ac.id²,
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id³, ambarkusumaningsih@unesa.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini mengkaji perkembangan implementasi prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia tahun 2023–2024 melalui studi literatur. Hasil menunjukkan tren positif terutama di sektor yayasan dan pemerintahan desa, meskipun tantangan masih muncul di sektor korporasi dan BUMN akibat budaya organisasi tertutup dan lemahnya penegakan hukum. Hasil menunjukkan bahwa perlu ditekankan pentingnya komitmen manajemen, sistem pelaporan yang kuat, dan budaya transparansi demi tata kelola yang berkelanjutan.

Kata Kunci: GCG, Transparansi, Akuntabilitas, Studi Literatur.

Abstract – *This study examines the development of transparency implementation in Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia during 2023–2024 through a literature review. The findings indicate a positive trend, particularly in foundations and village governments, although challenges persist in the corporate and state-owned enterprise (SOE) sectors due to a closed organizational culture and weak law enforcement. The study highlights the importance of managerial commitment, strong reporting systems, and a culture of transparency to achieve sustainable governance.*

Keywords: GCG, Transparency, Accountability, Literature Review.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan pemilik perusahaan adalah salah satu tujuan utama yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dan tujuan ini dapat dicapai apabila manajemen berhasil meningkatkan kinerja perusahaan (F, Brigham, and Houston 2013). Maju dan mundurnya perusahaan juga bergantung pada bagaimana manajemen keuangan mengelola perusahaan tersebut. Peningkatan kinerja perusahaan dapat menjadi dampak positif bagi perusahaan, salah satu contohnya adalah meningkatnya tingkat minat investor untuk memiliki saham perusahaan. Berkembangnya tata kelola korporat di Indonesia saat ini tidak akan terlepas dari penerapan Corporate Governance. Meskipun begitu, dalam upaya berkembangnya perusahaan-perusahaan di Indonesia hingga saat ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu turut serta dalam dunia ekonomi. Berbagai macam regulasi yang diterapkan pemerintah guna mengurangi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya dijadikan sebagai formalitas dan tameng agar nilai perusahaan terlihat baik bagi investor. Pada kenyataannya, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kegagalan akibat buruknya tata kelola perusahaan (Bad Corporate Governance) serta tata kelola pemerintahan (Bad Government Governance). Kondisi ini akan mendorong terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung pada krisis ekonomi dan hilangnya kepercayaan investor. Sehingga berakibat pada banyaknya investor yang enggan membeli saham atau menanamkan modal di perusahaan-perusahaan tersebut (Pakpahan et al, 2024)

Untuk memastikan bahwa manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efektif, pengendalian terhadap perusahaan sangat penting. GCG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengelola semua sumber daya perusahaan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan untuk kepentingan manajemen (Renny et al., 2013). Salah satu prinsip utama dalam penerapan Good Corporate Governance adalah transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan

informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), transparansi merupakan elemen penting dalam membangun integritas dan kepercayaan pasar terhadap manajemen dan kinerja perusahaan.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang dijalankan perusahaan dengan fungsi mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikontrol dengan baik (Wibowo et al., 2020). GCG diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance menjadi suatu konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Terdapat dua hal penting yang ditekankan dalam konsep Good Corporate Governance. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang bersifat akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Nawawi et al., 2017).

Isu-isu terkait Corporate Governance menjadi populer di Indonesia pada tahun 1997, tepatnya saat krisis ekonomi melanda dunia. Didukung dengan adanya berita yang menghebohkan dunia ekonomi, yakni runtuhnya perusahaan raksasa seperti Enron and WorldCom di Amerika Serikat serta tragedi runtuhnya HIH dan One-tel di Australia pada permulaan abad ke-21. World Bank dan ADB juga mengungkapkan bahwa penyebab krisis ekonomi yang melanda terutama di Asia merupakan sebab dari pelaksanaan Corporate Governance yang buruk. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara yang paling menderita serta yang paling lambat bangkit dari dampak tersebut (ADB 2000).

Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan krisis ekonomi tersebut berkembang menjadi bersifat multidimensi, sebab diikuti dengan adanya krisis politik, serta masalah dalam negeri lainnya, misalnya lemahnya mekanisme berbagai instrumen penyangga sistem perekonomian negara dan rendahnya kadar hukum, bahkan larinya modal dalam negeri ke negara lain dengan jumlah yang sangat besar, sehingga secara teknis Indonesia dianggap bangkrut (Lukviarman, 2004). Pada masa itu, tidak menjadi hal mengherankan saat IMF sebagai lembaga keuangan terbesar di dunia menawarkan program penyelamatan ekonomi kepada Indonesia melalui mensyaratkan adanya perbaikan secara praktik Corporate Governance di Indonesia (Kurniawan & Indriantoro, 2000).

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik menjadi suatu konsep yang fundamental dalam pengelolaan perusahaan modern. Di mana, tidak hanya perusahaan besar yang membutuhkan tata kelola yang baik, namun berlaku untuk seluruh jenis perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia (Pakpahan et al, 2024). Penerapan Good Corporate Governance harus diimplementasikan dengan baik ke dalam sistem perusahaan, sehingga tidak hanya menjadi formalitas agar perusahaan terlihat baik bagi investor. Prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam GCG meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab di mana melalui penerapannya, diharapkan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang mana kedua prinsip ini saling berhubungan guna mendukung terciptanya sistem manajemen yang aktif serta berkelanjutan. Didukung dengan regulasi serta hukum, diharapkan juga arah perkembangan Corporate Governance di Indonesia menjadi lebih baik dari segi memperbaiki sistem perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang lebih inklusif.

Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik, hal ini merujuk pada keadaan dimana informasi dapat diakses oleh pihak terkait secara terbuka. Prinsip-prinsip GCG menekankan keterbukaan informasi, terutama informasi yang

jujur dan tepat waktu. Keterbukaan ini meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi, asumsi serta risiko yang dihadapi perusahaan (Harahap, T, & Ritonga, RA 2024).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). dalam Transparansi terdapat 4 indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan. Indikator yang pertama adalah kemudahan akses informasi dan ketersediaan Informasi yang tepat waktu, jelas dan akurat serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan untuk dilakukan perbandingan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Kedua, ketepatan informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada visi, misi dan kondisi perusahaan atau bahkan pada kepemilikan saham. Ketiga, Pengungkapan informasi perusahaan dan kerahasiaan perusahaan seperti rahasia kantor, hukum dan peraturan serta hak pribadi tidak akan dilanggar meskipun prinsip keterbukaan diadopsi oleh perusahaan. Indikator terakhir, yaitu menyampaikan kebijakan kepada pemangku kepentingan harus dilakukan secara proporsional.

Penerapan prinsip transparansi dapat membantu pihak internal dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang transparan, praktik-praktik kecurangan dalam perusahaan dapat diminimalisir sehingga lingkungan kerja yang sehat dapat tercipta. Selain mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku, penerapan transparansi yang baik juga dapat membangun kepercayaan publik. Dalam hal ini, akses informasi yang terbuka dapat menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kualitas penerapan GCG di perusahaan. (Pakpahan et al., 2024). Penerapan transparansi yang konsisten dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, memperkuat loyalitas investor, serta memberikan nilai tambah jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan demikian, transparansi merupakan aspek krusial dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berorientasi pada keterbukaan informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam Corporate Governance yang berkembang di Indonesia, serta melakukan eksplorasi dari berbagai perspektif, dan mengidentifikasi tren serta tantangan yang muncul dalam implementasinya. Melalui pendekatan ini pula, sangat memungkinkan melakukan analisis yang kaya dan mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi dari organisasi terkait. Fokus analisis literatur pada penelitian ini adalah publikasi yang terbit dalam rentang tahun 2023-2024. Pemilihan rentang ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai perkembangan Corporate Governance dengan penekanan aspek transparansi sebagai fokus utama dalam proses seleksi literturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya penelitian ini mengkaji arah perkembangan implementasi dari prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia selama periode 2023 - 2024. Transparansi menjadi salah satu pilar utama GCG yang memainkan peranan sangat penting dalam menjamin keterbukaan informasi yang sangat berhubungan dengan prinsip akuntabilitas di berbagai sektor, mulai dari sektor perusahaan, yayasan, badan usaha milik negara, hingga pemerintahan desa. Berdasarkan hasil studi terhadap beberapa artikel ilmiah yang relevan, telah diketahui dan ditemukan bahwa terdapat kecenderungan positif dalam penerapan prinsip transparansi di Indonesia, meskipun di sisi lain tentu saja masih terdapat tantangan yang signifikan, terutama dalam hal implementasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, Suryanti, dan Rahmawati (2023) telah

menyoroti pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan yayasan. Mereka menekankan bahwa transparansi informasi terutama pada informasi kegiatan dan keuangan yayasan sangat berpengaruh dalam mencegah adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip transparansi mendukung prinsip pertanggungjawaban yang menjadi indikator keberhasilan dalam tata kelola organisasi non-profit. Dan pada penelitian Abdhilla (2024) membahas peran transparansi dalam konteks tata kelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh secara langsung terhadap keefektifan pengelolaan APBDes, tentu saja didukung melalui mekanisme partisipatif dan pelaporan keuangan terbuka kepada seluruh masyarakat, sehingga studi yang telah dilakukan menegaskan bahwasanya implementasi prinsip transparansi di tingkat pemerintahan lokal juga membawa dampak nyata terhadap perwujudan dari Good Governance.

Di sisi lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Saputra (2023) dalam mengkaji penerapan prinsip transparansi di sektor perusahaan menunjukkan bahwa transparansi informasi menjadi suatu landasan penting bagi perusahaan dalam membangun tata kelola yang baik. Dalam temuannya, disoroti bahwa transparansi mendukung ketersediaan informasi bagi pemangku kepentingan yang dapat digunakan sebagai cara menilai kinerja dan integritas pengelolaan perusahaan. Pada kajian Daffa dan Herwiyanti (2023) semakin memperluas pembahasan dengan meninjau Good Corporate Governance dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil tinjauan yang dilakukan keduanya menunjukkan bahwa transparansi di lingkungan BUMN masih belum optimal, terutama terkait pengungkapan informasi material yang relevan terhadap pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan dan ditekankan kembali oleh keduanya bahwa dalam permasalahan ini, pihak BUMN perlu adanya reformasi sistem pelaporan dan penguatan mekanisme transparansi sekaligus akuntabilitas secara internal maupun eksternal.

Pada penelitian oleh Pakpahan, Sihombing, dan Sangadah (2024) membahas kendala internal dan eksternal dalam penerapan prinsip transparansi di perusahaan Indonesia. Dari sisi internal, ditemukan bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan sering menjadi penghambat utama. Sementara secara faktor eksternal, lemahnya penegakan hukum serta absennya preseden yudisial terhadap pelanggaran prinsip GCG menyebabkan prinsip transparansi belum berjalan efektif. Sedangkan penelitian oleh Siwij, Dilapanga, dan Polii (2024) memberikan hasil studi kasus konkret mengenai PDAM di Kabupaten Minahasa. Mereka menemukan bahwa walaupun pelaporan keuangan internal sudah dilakukan secara periodik, keterbukaan informasi kepada publik masih di tingkat rendah, sebab tidak adanya media informasi resmi yang dapat diakses oleh masyarakat, misalnya situs website atau sistem digital lainnya, sehingga transparansi dalam pengelolaan PDAM menjadi sangat terbatas.

Studi yang dilakukan oleh Harahap dan Ritonga (2024) serta Wardani dan Sari (2025) menegaskan bahwa transparansi berperan sangat penting dalam pelaporan keuangan serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penerapan prinsip GCG secara konsisten tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, namun juga memperkuat akuntabilitas perusahaan. Meskipun begitu, tantangan seperti resistensi budaya perusahaan dan keterbatasan sumber daya manusia masih menghambat implementasi penuh prinsip tersebut. Selanjutnya, Sumantri (2023) menyoroti lemahnya implementasi transparansi dalam sektor pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Hasil studinya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan transparansi telah diterapkan, aksesibilitas data dan kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen terhadap prinsip transparansi perlu terus diperkuat terutama dalam institusi publik.

Pembahasan

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arah perkembangan implementasi prinsip transparansi dalam GCG di Indonesia mengalami tren

positif, tetapi dengan kecepatan dan kedalaman penerapan yang tidak merata antar sektor dan institusi. Secara umum, prinsip transparansi mulai diterapkan dengan baik, namun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Dari hasil studi yang telah dikaji, transparansi diakui sebagai prinsip kunci yang memungkinkan terciptanya tata kelola yang efektif dan akuntabel. Di sektor yayasan dan pemerintahan desa, telah tampak bahwa penerapan transparansi lebih konkret yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan publik secara berkala (Pertwi et al., 2023; Abdhilla, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa di lingkungan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas, transparansi lebih mudah diwujudkan sebab terdapat adanya kedekatan antara pengelola dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Adapun di sektor korporasi dan BUMN, penerapan prinsip transparansi masih menghadapi tantangan struktural. Di banyak kasus, pengungkapan informasi masih dianggap sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari etika organisasi dan budaya perusahaan (Daffa dan Herwiyanti, 2023; Pakpahan et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip GCG. Selain itu, kesenjangan dalam penerapan transparansi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya. Misalnya pada contoh yang telah disampaikan oleh Siwij et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap informasi publik pada PDAM Minahasa bukan hanya disebabkan oleh niat, tetapi juga oleh tidak adanya dukungan sistem digitalisasi dan media publikasi yang memadai. Sehingga, dalam hal ini menjadi bukti bahwa tanpa dukungan teknologi informasi dan kebijakan komunikasi yang jelas, keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat sulit diwujudkan.

Hal lain yang menjadi sangat penting untuk disoroti bahwa penerapan prinsip transparansi sangat erat kaitannya dengan komitmen manajemen, kepemimpinan yang etis, dan kultur organisasi yang mendukung. Studi yang ditulis oleh Harahap dan Ritonga (2024) serta Wardani dan Sari (2025) menegaskan bahwa peran dewan komisaris, komite audit, dan pemilik manajerial sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Namun, seringkali peran ini tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam terkait manfaat transparansi dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang kebijakan, meskipun pedoman dan regulasi seperti Pedoman Umum GCG KNKG (2006), PP No. 54 Tahun 2017 dan UU No. 14 Tahun 20028 telah memberikan kerangka yang memadai, implementasi regulatif masih belum konsisten. Seringkali prinsip-prinsip tersebut hanya diadopsi secara formal tanpa diinternalisasi dalam praktik organisasi. Hal ini sesuai dengan temuan Sumantri (2023), yang menekankan bahwa kebijakan transparansi yang tidak diiringi dengan komitmen akan kehilangan daya pengaruh serta efektivitasnya. Dengan memperhatikan hasil-hasil tersebut, maka untuk mendorong perkembangan transparansi GCG yang lebih merata dan substansial di Indonesia, perlu dilakukan upaya strategis antara lain:

1. Penguatan budaya organisasi berbasis transparansi melalui pengadaan pelatihan edukasi, penanaman nilai integritas dalam semua jenjang manajemen.
2. Pengembangan sistem pelaporan yang terstandarisasi dan digital guna memudahkan akses yang dilakukan publik untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat waktu.
3. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penegakan hukum agar mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip GCG.
4. Penerapan reward and punishment guna mendorong kepatuhan terhadap prinsip transparansi secara berkelanjutan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, besar harapan terjadi penerapan prinsip transparansi tidak hanya menjadi simbolik, namun menjadi bagian integral dari praktik tata kelola yang baik di seluruh sektor organisasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance di Indonesia selama tahun 2023-2024 menunjukkan arah yang relatif positif. Banyak organisasi baik publik maupun privat telah mulai menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola korporat yang baik. Meskipun begitu, penerapannya belum sepenuhnya merata dan konsisten di semua sektor. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, budaya organisasi yang tertutup, rendahnya pemahaman terhadap prinsip GCG, dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan secara menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan transparansi dalam praktik GCG di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh transparan, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. <https://pdfs.semanticscholar.org/9fdd/5309fdabe1b0e43c73662f3ec9357ae659aa.pdf>
- Asian Development Bank/A.D.B. (2000). Corporate Governance and Finance in East Asia: a Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand. Consolidated Report, vol 1, The Asia Development Bank, Manila. https://aric.adb.org/pdf/aem/external/governance/cover_intro.pdf
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan literatur prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/803>
- F, E., Brigham, & Houston, J. F. (2013). Fundamentals of Financial Management. In Cengage Learning. <https://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6071007>
- Harahap, T., & Ritonga, R. A. (2024). Peran Good Corporate Governance dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Politik*. <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/148>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. Jakarta: KNKG.Abdhilla, I. R. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap penguatan efektivitas tata kelola APBDES untuk mewujudkan good governance di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/738>
- Kurniawan, DM, & Indriantoro, N (2000). Corporate governance in Indonesia. ... Second Asian Roundtable on Corporate Governance
- Lukviarman, N (2004). Etika Bisnis Tak Berjalan Di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance?. *Jurnal Siasat Bisnis*, *journal.uui.ac.id*, <<https://journal.uui.ac.id/JSB/article/view/998>>
- Nawawi, S, Herawati, NT, & Ak, SE (2017). ANALISA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT (STUDI PT. BPR NUR ABADI). *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, *ejournal.undiksha.ac.id*, <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12280>>
- Pakpahan, D. A. R., Sihombing, N. G., & Sangadah, N. (2024). Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam hukum perusahaan: Mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi di perusahaan Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 83–91. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2856>
- Pertiwi, H. F., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2023). Penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut Good Corporate Governance dalam pertanggungjawaban organ pada pengelolaan yayasan. *Binamulia Hukum*, 12(2), 381–392. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.612>
- Renny, N., Bagus, N., A, S. K., & B, S. (2013). Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on Corporate Performance: The Mediation Role of Firm Size (Empirical Study from

- Indonesia). *Global Business and Management Research: An International Journal*, 5(2), 91–104.
- Siwij, DSR, Dilapanga, AR, & Polii, EH (2024). Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, jurnal.ucy.ac.id, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/2233>
- Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Sciencetech Research and Development*. <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/110>
- Wardani, D. M., & Sari, S. P. (2025). Analisis peran Good Corporate Governance dalam meningkatkan transparansi Corporate Social Responsibility. Ratio: *Reviu Akuntansi*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/REVIU/article/view/24696>
- Wibowo, IAA, Wiyono, G, & Rinofah, R (2020). Pengaruh Risiko Likuiditas, Net Interest Margin, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum. *Modus*, ojs.uajy.ac.id, <<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/3200>>.